



**PUTUSAN**

Nomor 439/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu., selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan STM , pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Palu., selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 439/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sebagaimana tercatat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.- ----/Pw.01/363/2011 tanggal 07 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di alamat penggugat di atas selama 6 bulan, lalu pindah di kabupaten toli- toli selama 3 tahun. terakhir pada tahun 2009 penggugat dan tergugat berpisah sampai sekarang. pada awal pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I umur 4 tahun.
3. Bahwa rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sejak penggugat dan tergugat tinggal di kabupaten toli- toli. sering bertengkar yang disebabkan tergugat terlalu cemburu terhadap penggugat dan jika marah, tergugat sering memukul penggugat. akibatnya, penggugat dan tergugat berpisah sejak tahun 2009 dan tidak lagi bersama sampai sekarang. selama pernikahan sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.;

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Pengadilan Agama berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat pada persidangan maupun melalui mediator untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak lagi hadir pada sidang-sidang selanjutnya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

**I. Bukti Tertulis**

Fotokopi                  Duplikat                  Kutipan                  Akta                  Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk.- ----/Pw.01/363/2011 tanggal 07 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Selatan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P

## II. Bukti Saksi ;

1. SAKSI I, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat sejak 2 tahun lalu ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat hingga tiga kali ;
- Bahwa Tergugat juga pernah dilempar dengan kipas angin oleh Tergugat; namun Penggugat bisa menghindarinya;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil dan akibat pukulan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menerima dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II , Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa sebab dari keretakan rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menerima dan tidak keberatan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak berpekara untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan Mediator M. Kamaruddin Amri, S.H Hal ini telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak lagi hadir pada sidang-sidang selanjutnya;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam P, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 orang keturunan kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering kasar terhadap Penggugat serta pernah menyakiti badan jasmani Penggugat;

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan, maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah, dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah pengadilan mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan maupun melalui Mediator M. Kamruddin Amri, SH namun tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;-

----- Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat, apabila perkaranya dikabulkan maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2)c Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

----- Mengingat : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat kepada Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. SUTARMAN, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ABD. RAHIM. T serta H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., M.H sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MOH. RIZAL, S.HI., M.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat

KETUA MAJELIS

Ttd

**H. SUTARMAN, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Drs. ABD. RAHIM T.**

Ttd.

**H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,  
M.H**

**PANITERA PENGANTI**

Ttd.

**MOH. RIZAL, S.HI., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |                |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 450.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah

Rp.

541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai  
aslinya  
Pengadilan Agama  
Palu  
Panitera,

**Drs. H. Sudirman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)